

**PENGAWASAN - PERDAGANGAN  
2018.**

**PERMENDAG NO. 36 TAHUN 2018, LL KEMENDAG, 42 HLM.**

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PELAKSANAAN PENGAWASAN  
KEGIATAN PERDAGANGAN.**

- ABSTRAK** : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 102 Undang-Undang No. 7 Th. 2014 tentang Perdagangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Perdagangan;
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :  
  
UU No. 39 Th. 2008, UU No. 7 Th. 2014, UU No. 20 Th. 2014, UU No. 23 Th. 2014, Perpres No. 7 Th. 2015, Perpres No. 71 Th. 2015, Permendag No. 36/M-DAG/PER/9/2007, Permendag No. 48/M-DAG/PER/7/2015, Permendag No. 22/M-DAG/PER/4/2016, Permendag No. 24/M-DAG/PER/4/2016;
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :
    1. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi;
    2. Perdagangan Dalam Negeri adalah Perdagangan Barang dan/atau Jasa dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang tidak termasuk Perdagangan Luar Negeri;
    3. Perdagangan Luar Negeri adalah Perdagangan yang mencakup ekspor dan/atau impor atas Barang dan/atau Jasa yang melampaui wilayah negara;
    4. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha;
    5. Jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dipakai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha;
    6. Distribusi adalah kegiatan penyalurang Barang secara langsung atau tidak langsung kepada konsumen;
    7. Perdagangan Melalui Sistem Elektronik adalah Perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik;
    8. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang tertutup dan/atau terbuka dengantujuan tidak untuk dikunjungi oleh

umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan Barang yang dapat diperdagangkan dan tidak untuk kebutuhan sendiri;

9. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disingkat TDG adalah bukti pendaftaran Gudang yang diberikan kepada pemilik Gudang;
10. Petugas Pengawas Tertib Niaga yang selanjutnya disingkat PPTN adalah Pegawai Negeri Sipil pada unit yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan baik di pusat maupun daerah yang ditunjuk untuk melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan perdagangan;
11. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perdagangan yang selanjutnya disebut PPNS-DAG adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana baik yang ada di pusat maupun daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang RI Nomor 7 Th. 2014 tentang Perdagangan;
12. Barang Penting adalah barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional;
13. Nomor Registrasi Produk Dalam Negeri yang selanjutnya disebut RPD adalah nomor identitas yang diberikan terhadap Barang terkait keselamatan, keamanan, kesehatan, dan lingkungan hidup produksi dalam negeri yang telah didaftarkan;
14. Nomor Registrasi Produk Luar Negeri yang selanjutnya disebut RPL adalah nomor identitas yang diberikan terhadap Barang terkait keselamatan, keamanan, kesehatan, dan lingkungan hidup asal impor yang didaftarkan;
15. Ruang lingkup pengawasan kegiatan Perdagangan meliputi:
  - a. perizinan di bidang Perdagangan;
  - b. Perdagangan Barang yang diawasi, dilarang, dan/atau diatur;
  - c. Distribusi;
  - d. pendaftaran Barang produk dalam negeri asal Impor yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup;
  - e. pemberlakuan Standar Nasional Indonesia, persyaratan teknis, atau kualifikasi secara wajib;
  - f. pendaftaran Gudang;
  - g. penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting; dan.
  - h. Perdagangan melalui Sistem Elektronik.
16. Menteri mempunyai wewenang melakukan pengawasan kegiatan Perdagangan di tingkat nasional. Gubernur mempunyai wewenang melakukan pengawasan kegiatan Perdagangan di wilayah kerjanya. Selain Gubernur, bupati atau wali kota mempunyai wewenang melakukan pengawasan kegiatan Perdagangan bahan berbahaya dan pupuk serta

pestisida dalam rangka pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya;

17. Pengawasan kegiatan pedagang dilaksanakan oleh PPTN dan/atau PPNS-DAG;
18. Dalam melaksanakan pengawasan:
  - a. Kepala Unit Kerja di lingkungan pemerintah pusat mempunyai wewenang untuk menugaskan PPTN dan/atau PPNS-DAG di lingkungan pemerintah pusat; dan
  - b. Kepala Unit Kerja di lingkungan pemerintah provinsi atau kabupaten/kota mempunyai wewenang untuk menugaskan PPTN dan/atau PPNS-DAG di lingkungan pemerintah provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan wilayah kerjanya.
19. Khusus untuk ruang lingkup pengawasan Distribusi Perdagangan dalam negeri selain Kepala Unit Kerja, penugasan dapat dilakukan oleh direktur yang menangani pengawasan Distribusi;
20. Pelaksanaan pengawasan kegiatan Perdagangan, meliputi:
  - a. pengawasan berkala; dan
  - b. pengawasan khusus.
21. Pelaksanaan pengawasan kegiatan perdagangan dilakukan berdasarkan:
  - a. pengaduan masyarakat;
  - b. informasi melalui media cetak, media elektronik, media lainnya; atau
  - c. informasi lainnya mengenai isu kegiatan perdagangan.
22. PPTN, PPNS-DAG atau pegawai yang telah ditetapkan dalam melaksanakan kegiatan perdagangan harus:
  - a. mengenakan tanda pengenal;
  - b. membawa surat tugas pengawasan dari Kepala Unit Kerja;
  - c. membuat berita acara pengambilan sampel, jika dibutuhkan;
  - d. membuat tabel pengamatan kasat mata, jika dibutuhkan
  - e. membuat berita acara pengawasan;
  - f. membuat berita acara klarifikasi hasil pengawasan, jika dibutuhkan; dan
  - g. membuat laporan hasil pengawasan.
23. Parameter pengawasan perizinan meliputi:
  - a. kepemilikan perizinan di bidang Perdagangan;
  - b. kesesuaian perizinan dengan aktivitas usaha Perdagangan;
  - c. pelaporan dan/atau realisasi kegiatan usaha Perdagangan; dan
  - d. kebenaran dan legalitas informasi Pelaku Usaha yang diserahkan pada saat mengajukan permohonan perizinan di bidang Perdagangan.

24. Pengawasan Perdagangan Barang yang diawasi, dilarang dan/atau diatur dilakukan terhadap:
  - a. Barang;
  - b. Pelaku Usaha;
  - c. pelaksanaan Distribusi.

- CATATAN** :
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan mengenai pengawasan kegiatan Perdagangan yang tercantum dalam Permendag, tata cara pelaksanaan pengawasannya dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri ini;
  - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (5 Maret 2018)